

Risiko Cedera Fatal dan Kematian dalam Keikutsertaan Pemain pada Perlombaan Ketangkasan Perspektif Mazhab Syafii

The Risk of Fatal Injury and Death in Player Participation in Skill-Based Competitions: A Shafi'i School Perspective

Muhammad Raihan Anwar^a, Irwan Fitri^b, Abdil Munzir^a

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: raihananwar747@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: irwanf245@gmail.com

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdilmunzir@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Risk, Fatal Injury, Agility Competition, A Shafi'i School.

Kata kunci:

Risiko, Cedera Fatal, Kematian, Lomba Ketangkasan, Mazhab Syafii

Abstract

Agility competitions such as horse racing, martial arts challenges, and extreme stunts often involve the risk of severe injury or even death. This phenomenon raises serious questions in Islamic legal discourse, particularly within the Shafi'i school, which strongly emphasizes the protection of life (*hifz al-Nafs*) as one of the core objectives of Islamic law (*maqāṣid al-Sharī'ah*). This study aims to examine the legal status of participation in high-risk competitions from the perspective of Shafi'i scholars, based on the Qur'an, Hadith, and legal maxims. The research adopts a library research method using a normative-theological approach and descriptive analysis of classical and contemporary Shafi'i jurisprudential literature. The findings of this study are as follows: first, the Shafi'i school considers participation in potentially fatal agility competitions to be conditional. Second, if such competitions are held without adequate safety measures, skills, or clear benefits, they are deemed forbidden (*ḥarām*) as they endanger life, which contradicts the principle of *hifz al-nafs*. Third, if these competitions are conducted professionally, safely, and bring benefits such as physical health or education, then they are permissible (*mubāḥ*) or even recommended (*mandūb*). The principles of harm (*darar*) and necessity (*darūrah*) serve as the foundation for this judgment, in accordance with the legal maxims *lā darar wa lā dirār* (no harm and no reciprocating harm) and *al-darūrātū tubihū al-maḥẓūrāt* (necessities permit the prohibited). This study is expected to serve as a reference for scholars, academics, and competition organizers in assessing participation in skill-based contests from the perspective of the Shafi'i school of thought. The findings emphasize the importance of preserving human life (*hifz al-nafs*) and highlight the necessity of adequate safety standards and expertise in all high-risk activities, in order to remain in accordance with the principles of Islamic law.

Abstrak

Perlombaan ketangkasan seperti pacuan kuda, adu ketangkasan bela diri, dan atraksi ekstrem kerap melibatkan risiko cedera fatal hingga kematian. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius dalam perspektif hukum Islam, khususnya mazhab Syafii, yang memiliki kerangka metodologis fikih yang sistematis, serta

penekanan kuat terhadap prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam menetapkan hukum terhadap aktivitas yang mengandung risiko tinggi terhadap jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum keikutsertaan dalam perlombaan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, dengan merujuk pada dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih sebagaimana dipahami dan dijelaskan oleh ulama-ulama Syafiiyyah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-teologis, serta analisis deskriptif terhadap literatur fikih mazhab Syafii klasik dan kontemporer. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah: pertama, Mazhab Syafii menilai bahwa keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan yang berisiko fatal hukumnya bersifat kondisional. Kedua, Jika perlombaan tersebut dilakukan tanpa keamanan, keterampilan, dan manfaat yang jelas, maka hukumnya haram karena membahayakan jiwa, bertentangan dengan prinsip *hifz al-Nafs*. Ketiga, jika perlombaan dilaksanakan secara profesional, aman, dan membawa maslahat seperti kebugaran atau pendidikan, maka hukumnya boleh (*mubāh*) atau dianjurkan (*mandūb*). Prinsip bahaya (*darar*) dijadikan acuan, sesuai kaidah *lā darar wa lā dirār* *Dan al-darūrātu tubīhu al-mahzūrāt*. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi dan penyelenggara lomba dalam menilai keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan dari perspektif Mazhab Syafii. Hasil kajian ini menegaskan pentingnya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-Nafs*) dan perlunya standar keamanan serta keahlian yang memadai dalam setiap aktivitas berisiko tinggi, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

How to cite:

Muhammad Raihan Anwar, Irwan Fitri , Abdil Munzir, "Batasan Interaksi Suami-istri dan Konsekuensi Hukumnya dalam Kasus Zihar Analisis Perbandingan Mazhab", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 249-268. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2455



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam memiliki ikatan yang kuat dengan aktivitas olahraga, Nabi Muhammad saw. menganjurkan umatnya untuk melatih fisik melalui berbagai kegiatan seperti memanah, berenang, berkuda, gulat, dan jenis olahraga lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dan ketangkasan. Aktivitas ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tetapi juga melatih keterampilan, ketepatan, semangat kompetisi, dan nilai sportivitas.¹ Syariat Islam menetapkan lima prinsip dasar yang wajib dilindungi, yaitu agama, nyawa, akal, harta benda, serta kehormatan dan keturunan. Dengan demikian, Islam mendorong pengikutnya untuk menjadi pribadi yang sehat dan kuat, baik secara fisik maupun spiritual. Kekuatan dan Kesehatan dalam Islam dipandang sebagai aset berharga untuk mendukung amal ibadah dan aktivitas dunia seorang muslim. Allah Swt. berfirman dalam surah Q.S. Al-Qashash/28: 26

¹Muhammad Erlangga Al-Ashār, "Konsep Olahraga dalam Tinjauan al-Qur'ān", skripsi,(Samarinda: Program Studi Ilmu al-Qur'ān dan Tafsīr UIN Sultan Aji Muhammad Idris, 2022),

قَالَتْ إِحْدِيهِمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."²

Seiring perkembangan zaman, untuk mengevaluasi kemampuan fisik seseorang, telah bermunculan berbagai pertandingan ketangkasan seperti Panjat tebing ekstrem, parkour ekstrem atau aktivitas ekstrem lain yang kian digemari masyarakat modern. Ajang-ajang ini biasanya diselenggarakan sebagai bentuk kompetisi atau tontonan, namun menyimpan risiko bahaya mulai dari luka berat hingga ancaman jiwa bagi pelakunya. Data internasional dari berbagai badan Kesehatan dan keamanan menunjukkan bahwa kecelakaan dalam olahraga ekstrem dan kontes ketangkasan merupakan persoalan penting yang makin banyak dibahas. Walaupun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak secara eksplisit menyatakan olahraga ekstrem sebagai faktor dominan, organisasi tersebut mencatat bahwa cedera fisik termasuk penyebab fatalitas utama pada kelompok usia muda, terutama rentang 5–29 tahun³

Apabila kompetisi ketangkasan tersebut merupakan aktivitas olahraga yang positif, dimana para atlet bersaing dalam aspek-aspek seperti kecepatan, kemampuan teknis, atau stamina fisik selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam, maka aktivitas tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum syariat. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ajaran Islam menitikberatkan pada pelestarian Kesehatan jasmani, pencegahan tindakan berlebihan dan agresivitas, serta pengurangan segala aktivitas yang dapat membahayakan diri maupun pihak lain. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 195

وَأَنفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴

Asbābun Nuzūl Ayat (Sebab Turunnya Ayat) di atas Menurut riwayat yang sahih dari Abū Ayyūb al-Anṣārī, beliau berkata: "Ayat ini diturunkan kepada kami (kaum Anṣār), ketika kami berkata satu sama lain: 'Harta kita telah habis untuk berjihad bersama Nabi, maka marilah kita kembali mengurus harta dan ladang kita.' Lalu Allah menurunkan ayat ini: 'Dan infakkanlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.'⁵"

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Qordoba, 2022), h. 388

³World Health Organization, *Injuries and Violence: The Facts 2023*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violence> (diakses 10 Mei 2025).

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Qordoba, 2022) h. 156

⁵Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 521.

Meskipun asbabun nuzūl ayat ini terkait dengan sikap kaum Anṣār yang ingin berhenti berjihad, lafaz ayat ini bersifat umum, dengan menggunakan kaidah *al-‘ibrah bi-‘umūmi al-lafzī lā bi-khuṣūṣi as-sababi* sehingga maknanya mencakup Ayat di atas yang menjelaskan bahwa janganlah kamu membuat dirimu sendiri masuk ke dalam hal yang membinasakan diri secara umum (baik secara fisik, ekonomi, spiritual). Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Yunus/10: 44

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menganiaya diri mereka sendiri.⁶

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam Mazhab Syafii, mengenai keabsahan keikutsertaan dalam aktivitas yang mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa. Terkait hal ini, Mazhab Syafii menempatkan prinsip *lā darara wa lā dirār* (Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain) sebagai dasar penting dalam penentuan hukum suatu perbuatan.⁷ Menurutnya, tindakan yang mengandung risiko membahayakan jiwa, meskipun dilakukan secara sukarela, harus dikaji berdasarkan nilai *maslahat* dan *mafsadat*. al-Syafii juga menegaskan pentingnya menjaga lima *maqashid al-Syari‘ah*, khususnya *hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa), dalam setiap tindakan hukum Islam.⁸

Kekhawatiran terhadap dampak nyata dari perlombaan ketangkasan semakin diperkuat oleh data empiris. Sejumlah besar atlet kompetisi ketangkasan menderita luka berat hingga meninggal dunia, baik saat persiapan maupun saat pertandingan. Berdasarkan penelitian *International Journal of Sports Medicine* edisi 2023, kasus cedera fisik dalam olahraga berisiko tinggi mengalami kenaikan sekitar 15% selama periode lima tahun.⁹ Temuan ini menegaskan pentingnya kajian fikih Islam terkait kegiatan semacam itu. Dalam menghadapi fenomena ini, para ulama syafiiyah dikenal berhati-hati dalam melegalkan aktivitas yang mengandung unsur ketidakpastian dan *mafsadat*. Al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfā fi ‘Ilm al-Uṣūl*, menegaskan bahwa jika suatu kemaslahatan bertentangan dengan perlindungan terhadap jiwa, maka perlindungan jiwa harus diutamakan¹⁰

Dalam pandangan Mazhab Syafii, kegiatan yang berisiko membahayakan diri sendiri maupun pihak lain dapat digolongkan sebagai hal yang perlu dijauhi.¹¹ Dengan demikian, diperlukan penelitian mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap partisipasi dalam kompetisi ketangkasan berbahaya beserta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fikih Syafii mengenai aktivitas semacam ini.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Qordoba, 2022), h. 245

⁷Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadzdzb*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 200), h. 284.

⁸Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2002), h. 208.

⁹Extreme Sports Injuries Report 2023,” *International Journal of Sports Medicine* (2023).

¹⁰Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā fi ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 74.

¹¹Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadzdzb*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 284.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pandangan Mazhab Syafii terhadap risiko cedera fatal dan kematian dalam keikutsertaan pemain pada perlombaan ketangkasan, guna memberikan kontribusi ilmiah dalam pemahaman hukum Islam terhadap fenomena kekinian. Dengan mengangkat 3 pokok masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, Bagaimana keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan jiwa menurut Mazhab Syafii?. Kedua, Bagaimana pandangan Mazhab Syafii mengenai keikutsertaan seseorang dalam kegiatan yang memiliki risiko cedera fatal atau kematian?. Ketiga, Bagaimana prinsip bahaya dan kebutuhan mendesak dalam Mazhab Syafii diterapkan dalam konteks keikutsertaan seseorang dalam kegiatan berisiko tinggi seperti perlombaan ketangkasan?.

Selanjutnya, mengangkat tiga tujuan pokok dalam penelitian ini. Pertama, Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafii mengenai keikutsertaan seseorang dalam kegiatan yang memiliki risiko cedera fatal atau kematian. Kedua, Untuk mengetahui Bagaimana keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan jiwa (*dharar*) menurut Mazhab Syafii. Ketiga, Untuk mengetahui penerapan prinsip bahaya dan kebutuhan mendesak dalam Mazhab Syafii. diterapkan dalam konteks keikutsertaan seseorang dalam kegiatan berisiko tinggi seperti perlombaan ketangkasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan pertama, pendekatan normatif merupakan pendekatan yang melihat hukum bukan sekadar sebagai realitas sosial, tetapi sebagai sistem norma yang ideal, yang bersumber dari teks-teks otoritatif seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma'k, dan iyyas, serta didukung oleh fatwa lembaga fikih dan pendapat ulama klasik maupun kontemporer.¹² Kedua, pendekatan metodologis, pendekatan ini menjadi kerangka dasar yang menentukan bagaimana metode, teknik pengumpulan data, dan analisis data dilakukan.¹³ Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur tertulis dan sumber tertulis yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diajukan. Adapun pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan metode deduktif dan induktif.

Dalam rangka memperdalam kajian dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai rujukan dan pembanding untuk memperkuat landasan teoritis serta menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas, di antaranya:

Pertama, Skripsi "Olahraga dalam Perspektif Hadis" karya Arfan Akbar. Peneliti menyimpulkan bahwa olahraga memiliki kedudukan penting dalam Islam berdasarkan pandangan hadis. Dalam skripsinya, Arfan Akbar menjelaskan bahwa olahraga dianjurkan karena dapat memberikan manfaat kesehatan fisik dan mental, serta

¹²Universitas Wira Buana, *Pendekatan dalam Studi Islam: Filosofis, Normatif, Historis, Sosiologis, dan Lain-lain*, Wira Buana, diakses 22 Juni 2025, <https://wirabuana.ac.id/pendekatan-dalam-studi-islam>.

¹³Universitas Wira Buana, *Studi Islam: Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan, dan Pendekatan Metodologis dalam Kajian Agama Islam*, Wira Buana, diakses 22 Juni 2025, <https://wirabuana.ac.id/studi-islam-dan-pendekatannya>.

memperkuat tubuh untuk melaksanakan ibadah. Namun, hadis juga menegaskan bahwa segala bentuk olahraga harus dilakukan sesuai dengan batas-batas syariah, seperti menjaga aurat, menghindari perilaku berlebihan, dan tidak membahayakan keselamatan jiwa. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi tersebut membahas olahraga secara umum dari perspektif hadis, sementara penelitian ini secara khusus menganalisis risiko cedera fatal dalam keikutsertaan pemain pada perlombaan ketangkasan, dengan pendekatan hukum Islam, terutama pada aspek perlindungan jiwa (*hifzh al-Nafs*) dalam aktivitas yang berisiko tinggi.

Kedua, Skripsi "Olahraga Tinju dalam Perspektif Hukum Islam" karya Muh. Muhsin. Peneliti menyimpulkan bahwa olahraga tinju memiliki manfaat dalam meningkatkan kekuatan fisik dan keterampilan, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari sudut pandang hukum Islam. Dalam skripsinya, Muhsin menjelaskan bahwa tinju sebagai olahraga diperbolehkan selama dilakukan untuk tujuan latihan dan kesehatan, tanpa adanya unsur kekerasan yang berlebihan. Namun, partisipasi dalam pertandingan tinju yang melibatkan risiko cedera serius atau fatal dianggap bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *Maqāṣid al-Syari‘ah*. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pertandingan yang memicu permusuhan atau melibatkan taruhan tidak diperbolehkan dalam Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi tersebut secara khusus mengkaji olahraga tinju, sedangkan penelitian ini lebih luas karena membahas risiko cedera fatal dalam keikutsertaan pemain pada berbagai jenis perlombaan ketangkasan dari perspektif Mazhab Syafii, dengan fokus pada penilaian syariat terhadap keselamatan jiwa dalam aktivitas berisiko tinggi.

Ketiga, Artikel jurnal "Olahraga Menurut Pandangan Agama Islam" karya Salahudin dan Rusdi. Penulis menyimpulkan bahwa olahraga memiliki nilai positif dalam Islam karena dapat menjaga kesehatan tubuh dan menjadi sarana untuk memperkuat fisik guna mendukung ibadah. Dalam artikel ini, Salahudin dan Rusdi menjelaskan bahwa olahraga dianjurkan selama dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat, seperti menjaga aurat, tidak melalaikan kewajiban ibadah, dan menghindari unsur yang dapat menimbulkan mudarat, seperti taruhan atau bahaya fisik yang berlebihan. Penulis juga menegaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, sehingga aktivitas olahraga yang dilakukan harus tetap sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama dalam hal menjaga jiwa dan menjauhi hal-hal yang membahayakan kesehatan atau keselamatan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa artikel tersebut membahas olahraga secara umum dari perspektif Islam dengan menekankan etika dan manfaatnya, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis risiko cedera fatal dalam perlombaan ketangkasan dari sudut pandang hukum Islam, dengan fokus pada batasan syar‘i terhadap keikutsertaan dalam aktivitas berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.

Keempat, Artikel jurnal "Peran Hukum-Hukum Beladiri Tinju di Dalam Syariat Islam" karya Muhammad Hafiz Ihsanul Haqqi, Muhammad Rizky Wahyuda, dan Wahyu Tri Anggoro. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun tinju sebagai olahraga beladiri memiliki manfaat dalam aspek fisik, disiplin, dan mental, hukum Islam memberikan perhatian serius terhadap dampak potensial yang ditimbulkan, seperti cedera serius atau kematian. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan bahwa hukum Islam memperbolehkan olahraga beladiri selama dilakukan dengan tujuan yang sah dan tidak mengarah pada

kekerasan yang berlebihan. Mereka menegaskan bahwa aktivitas fisik berisiko tinggi, seperti tinju, harus memenuhi prinsip *hifz al-Nafs*, bebas dari unsur taruhan dan perrusuhan berlebihan. Tinju dapat diterima dalam Islam jika dijalankan dengan etika yang menjaga keselamatan, kehormatan, dan sesuai syariat. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa artikel tersebut berfokus pada olahraga tinju sebagai bentuk bela diri dalam konteks hukum Islam, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu menganalisis risiko cedera fatal dalam keikutsertaan pemain pada berbagai jenis perlombaan ketangkasan dari perspektif hukum Islam, dengan penekanan pada evaluasi syari terhadap aktivitas yang mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus menganalisis keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan yang berisiko cedera fatal dan kematian berdasarkan pendekatan fikih Mazhab Syafii, dengan fokus pada prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas olahraga secara umum atau terbatas pada satu cabang seperti tinju, penelitian ini menawarkan pendekatan yurisprudensial yang lebih mendalam dan sistematis, serta mengaitkan prinsip-prinsip bahaya (*darar*) dalam konteks hukum keikutsertaan dalam aktivitas fisik ekstrem. Pendekatan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menyikapi fenomena kekinian seputar olahraga ketangkasan dan risiko keselamatan dalam perspektif hukum Islam, khususnya Syafiyyah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Lomba Ketangkasan

Lomba ketangkasan adalah suatu bentuk kompetisi yang dirancang untuk menguji kemampuan peserta dalam hal kecepatan, kelincahan, ketepatan, koordinasi, dan kecermatan dalam melakukan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental, dengan tujuan mengukur keterampilan motorik dan respons peserta terhadap situasi tertentu secara terstruktur dan kompetitif¹⁴. Kegiatan kompetitif yang disusun secara sistematis untuk menilai dan membandingkan kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan keterampilan fisik dan mental seperti kecepatan, kelincahan, ketepatan, koordinasi, refleks, dan strategi dalam menyelesaikan tugas atau tantangan tertentu, baik dalam konteks olahraga, pendidikan, tradisi budaya, maupun pelatihan profesional (seperti militer atau kepolisian).

Kompetisi ketangkasan menurut ajaran Islam adalah kegiatan persaingan yang mencakup kecakapan jasmani, pikiran, atau keahlian khusus dengan maksud menilai kecepatan, daya tahan, atau presisi seseorang. Dalam perspektif hukum Islam, kegiatan semacam ini tidak semata-mata dianggap sebagai tontonan belaka, melainkan juga berfungsi sebagai media untuk memelihara kebugaran, menguatkan fisik, serta melatih kesigapan, sepanjang dilaksanakan dalam koridor norma-norma Islam. Prinsip-prinsip syariah mengungkapkan bahwa kegiatan jasmani, termasuk pertandingan, mendapatkan apresiasi yang baik dalam agama Islam. Fakta ini tampak dari berbagai hadis yang

¹⁴S. Sugiarto dan Nurhasan, *Teori dan Praktik Pendidikan Jasmani* (Jakarta: Ditjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2009), h. 13.

membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak sekadar menganjurkan, melainkan turut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan ketangkasan. Beberapa hadis menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan berbagai bentuk olahraga ketangkasan. Di antaranya adalah riwayat dari ‘Āisyah radhiyallāhu ‘anhā:

سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَسَبَقْتُهُ، فَلَمَّا حَمِلْتُ الْلَّحْمَ سَابَقَنِي فَسَبَقْنِي، فَقَالَ: هَذِهِ بِتْلُكٌ

15

Artinya:

Rasulullah saw. pernah berlomba lari denganku dan aku menang. Namun ketika badanku sudah berat, beliau mengajakku berlomba lagi dan beliau menang, lalu beliau bersabda: ‘Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang dulu Dalam hal ketangkasan tempur, Rasulullah saw. juga bersabda:

أَرْمُوا يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًّا، أَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ¹⁶

Artinya:

Lemparlah (panah), wahai Bani Ismā‘īl, karena sesungguhnya ayah kalian adalah seorang pemanah. Aku bersama Bani fulān.

Hadis ini menunjukkan bahwa memanah merupakan keterampilan yang diwariskan dari Nabi Ibrāhīm dan sangat dianjurkan dalam Islam. Al-Nawawī dalam *Sharh Ṣaḥīḥ Muslim* menekankan bahwa olahraga seperti memanah, berkuda, dan berlari adalah bentuk persiapan fisik yang dianjurkan untuk pertahanan diri dan dakwah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi memberi semangat kepada para sahabat untuk bersaing dalam kebaikan (*musābaqah fī al-khayrāt*) dan mengembangkan keterampilan strategis.¹⁷ Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah bergulat dengan Rukānah, seorang pegulat terkenal dari Quraisy:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ رُكَّانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ ثُمَّ قَالَ الرِّمْذَنِيُّ: غَرِيبٌ¹⁸

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu al-Hasan al-‘Asqalānī, dari Abu Ja‘far bin Muḥammad bin Rukānah, dari ayahnya (Muhammad), bahwa Rukānah pernah bergulat dengan Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ mengalahkannya (menjatuhkannya).

Rukānah adalah pegulat terkuat di Makkah saat itu. Nabi saw. mengalahkannya dalam pertandingan gulat sebagai bentuk demonstrasi kekuatan dan untuk menarik hatinya kepada Islam. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa gulat (*al-muṣāra‘ah*) diperbolehkan, selama tidak menimbulkan mudarat. Al-Suyūṭī dalam *al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr* menyebut bahwa ini merupakan salah satu bentuk mu‘jizat dan sekaligus pendekatan

¹⁵Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash‘ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Jihād, Bāb fī al-Musābaqah, no. 2578, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Jilid 3, h. 39.

¹⁶Muhammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jihād wa al-Siyar, no. 2899.

¹⁷Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Sharh Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Khalīl Ma‘rūf (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2005), Jilid 6, h. 49–50.

¹⁸Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Adab, no. 4078.

dakwah yang bijak. Selain itu, Rasulullah juga dikenal menunggang kuda dan unta dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam peperangan dan perjalanan, yang mengindikasikan pentingnya ketangkasan berkuda sebagai bagian dari kesiapan fisik dan strategi perang.

Pandangan para ulama terkait hukum perlombaan ketangkasan secara umum cukup positif. Ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa lomba-lomba yang bermanfaat, seperti memanah, berkuda, berenang, atau aktivitas sejenis, termasuk aktivitas yang dianjurkan (*mandūb*), selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti perjudian, pembukaan aurat, atau membahayakan keselamatan jiwa. Maka lomba ketangkasan dapat dibolehkan (*mubāḥ*) bahkan dianjurkan apabila membawa manfaat secara fisik, psikologis, maupun sosial, dan dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai keadilan, etika, dan keselamatan. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang yang cukup luas terhadap perlombaan atau olahraga ketangkasan, selama kegiatan tersebut tidak melanggar batasan syariat yang telah ditentukan.¹⁹

Lomba ketangkasan memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan dalam pengembangan pribadi dan sosial peserta. Melalui berbagai tantangan fisik yang diberikan, lomba ini mampu mengembangkan keterampilan motorik seperti kelincahan, koordinasi, kecepatan, dan keseimbangan tubuh.²⁰ Selain itu, peserta juga dilatih untuk memiliki respons cepat dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi situasi kompetitif yang dinamis.²¹ Keberhasilan menyelesaikan setiap tantangan tidak hanya memberikan pengalaman fisik, tetapi juga mendorong peningkatan rasa percaya diri dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Dalam konteks lomba yang bersifat kelompok, peserta turut belajar membangun kerja sama tim yang solid dan menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat serta sikap saling menghargai terhadap lawan.²²

Menurut perspektif Islam, kompetisi ketangkasan pada dasarnya dianggap sebagai kegiatan yang bernilai konstruktif apabila mencakup unsur pembinaan jasmani, peningkatan potensi diri, serta selaras dengan kaidah-kaidah syariah. Ditinjau dari segi keunggulan, ajang ketangkasan semacam dapat dianggap sebagai wadah untuk menumbuhkan keberanian, stamina fisik, ketangguhan psikologis, sekaligus keahlian teknik bertarung yang rumit. Meskipun memiliki berbagai manfaat, lomba ketangkasan juga memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu risiko utamanya adalah potensi cedera fisik, terutama jika kegiatan dilakukan tanpa pengawasan yang memadai atau tanpa pemanasan yang cukup. Dalam beberapa kasus, semangat kompetisi yang berlebihan dapat memicu konflik atau perselisihan antar peserta. Selain itu, perbedaan kemampuan fisik antar individu bisa menimbulkan ketimpangan yang

¹⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), h. 3280–3285.

²⁰ D. L. Gallahue dan J. C. Ozmun, *Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults* (New York: McGraw-Hill, 2006).

²¹ Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2006). *Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults*. (New York: McGraw-Hill, 2006).

²² R. S. Weinberg dan D. Gould, *Foundations of Sport and Exercise Psychology* (Champaign, IL: Human Kinetics, 2014).

menyebabkan rasa tidak adil dan mengurangi minat peserta dalam mengikuti perlombaan tersebut.²³

Pertandingan ketangkasan pada hakikatnya adalah bentuk kegiatan yang dalam perspektif Islam tidak sekadar diizinkan, melainkan dalam berbagai situasi justru ditekankan, sepanjang tidak bertolak belakang dengan fondasi utama syariat. Kegiatan semacam panahan, equestrian, renang, dan gulat merupakan contoh pertandingan ketangkasan yang didukung oleh dasar-dasar hukum agama dan pernah diamalkan secara langsung oleh Nabi Muhammad ﷺ. Prinsip kompetisi dalam Islam memiliki maksud untuk melatih jasmani, meningkatkan kompetensi, serta membina kepribadian, dengan tetap berpegang pada kerangka akhlak, keselamatan, dan bebas dari unsur terlarang seperti judi, ekspos aurat, atau ancaman terhadap keamanan diri. Dengan demikian, agama Islam menyediakan peluang bagi penyelenggaraan pertandingan yang mengembangkan ketangkasan dan kebugaran fisik, selama sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syārī‘ah*), khususnya dalam aspek perlindungan nyawa, rasionalitas, dan martabat manusia.²⁴

Namun dari sisi kekurangan, pertandingan ketangkasan juga dapat mengandung tingkat kekerasan yang tinggi dan berisiko menyebabkan cedera serius seperti patah tulang, gegar otak, hingga kehilangan nyawa. Ulama kontemporer seperti Muḥammad Sāliḥ al-‘Utsaimīn menegaskan bahwa bentuk pertandingan yang secara nyata mengandung bahaya besar bagi tubuh dan tidak ada tujuan syari’i di baliknya, maka hukumnya haram, sekalipun dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²⁵

Tinjauan Umum Mengenai Risiko Cedera Fatal Dan Kematian Dalam Keikutsertaan Pemain Pada Lomba Ketangkasan

Dalam Islam, risiko cedera fatal dan kematian pada suatu aktivitas merujuk pada potensi nyata terjadinya kerusakan tubuh yang serius, cacat permanen, atau hilangnya nyawa sebagai akibat dari tindakan atau perlombaan tertentu. Risiko ini menjadi perhatian utama dalam hukum Islam, karena menyangkut prinsip dasar *hifz al-Nafs* (penjagaan jiwa), yang merupakan salah satu dari lima *maqāṣid al-Syārī‘ah* (tujuan-tujuan pokok syariat) yang wajib dijaga dalam semua aspek kehidupan. Lomba ketangkasan adalah bentuk kompetisi fisik yang menuntut kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan koordinasi tubuh. Dalam konteks Islam, risiko (الخطر / *al-Khaṭar*) dipahami sebagai kemungkinan terjadinya bahaya, kerusakan, atau mudarat yang dapat menimpa jiwa maupun harta seseorang. Sementara cedera fatal merujuk pada luka atau kerusakan tubuh yang berpotensi menyebabkan kematian atau kecacatan permanen.

Dalam perspektif Islam, setiap bentuk aktivitas yang mengandung potensi membahayakan nyawa dipandang melalui kaca mata syariat yang menekankan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*), sebagai salah satu pilar utama *maqāṣid al-syārī‘ah*. Olahraga ekstrem seperti Panjat tebing ekstrem, parkour ekstrem, paralayang dan sebagainya yang berisiko tinggi menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, menjadi

²³Sugiarto, T., dan Nurhasan. *Teori dan Praktik Pendidikan Jasmani* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2009), h. 66.

²⁴Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jihād wa al-Siyar, no. 2899; Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, no. 1917, h. 31-32

²⁵Muhammad ibn Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il al-‘Utsaimīn*, Juz 15 (Riyadh: Dār al-Thurayyā, 2005), h. 235.

sorotan serius dalam penilaian hukum Islam karena dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip dasar keselamatan manusia., secara fikih dapat dikategorikan sebagai *darar* (bahaya) yang dilarang oleh kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ²⁶

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain).

Kaidah ini merupakan landasan dari banyak kaidah fikih, dan dimasukkan oleh al-Nawawi dan al-Suyūṭī dalam kumpulan *al-Arba'in al-Nawawiyah*.²⁷ Makna "lā darara" berarti larangan melakukan tindakan yang menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri, seperti ikut serta dalam aktivitas berisiko tinggi tanpa kebutuhan syari. Sedangkan "lā dirāra" berarti larangan membahayakan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁸ dalil di atas menjadi fondasi bagi kaidah fikih yang berbunyi

الضَّرَرُ يُنْزَالُ²⁹

Artinya:

"Bahaya itu harus dihilangkan."

Menunjukkan bahwa segala bentuk mudarat, baik terhadap jiwa, harta, atau kehormatan, wajib dicegah dan dihapuskan. Maka segala bentuk lomba atau kegiatan yang secara nyata membahayakan jiwa tanpa maslahat jelas, termasuk yang harus ditolak. Al-Ghazālī bahkan menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas yang mengabaikan keselamatan jiwa bertentangan dengan tujuan syariat untuk memelihara kehidupan.³⁰ Lebih lanjut, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* dalam sidang ke-12 menetapkan bahwa perlombaan atau olahraga dengan risiko kematian di atas 30% berdasarkan bukti medis termasuk dalam aktivitas yang ḥaram.³¹

Islam secara tegas mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-Nafs*), yang merupakan salah satu dari lima prinsip pokok dalam *maqāṣid al-Syārī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Oleh karena itu, semua aktivitas yang mengandung risiko besar terhadap jiwa manusia dikaji secara ketat dalam hukum Islam. Dalam hal ini, syariat tidak melarang aktivitas fisik atau olahraga, namun memberikan batasan agar aktivitas tersebut tidak menjadi sarana kehancuran diri sendiri. Q.S. Al-Baqarah/2: 195

وَأَنْفَقُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَنْدِيكُمْ إِلَى الْتَّهْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

²⁶ Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa‘d al-Zarī al-Dimashqī, *I'lām al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid 3 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2002), h. 14.

²⁷ Al-Nawawī, *Al-Arba'in al-Nawawiyah*, hadis no. 32. Dalam Muhyiddīn Abī Zakariyyā al-Nawawī, *Al-Arba'in al-Nawawiyah*, ed. Muḥammad al-Sabbāg (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 2001), h. 90.

²⁸ Ibn Mājah Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Ālkām, no. 2341.

²⁹ Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 87.

³⁰ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Muṣtaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, jil. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 287.

³¹ Majma' al-Fiqh al-Islāmī, *Qarārāt wa Tawṣīyāt* (Riyadh: 1990), h. 45.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.³²

Ibnu Kasir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan infak di jalan Allah, namun maknanya bersifat umum. Frasa “janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan” dimaknai sebagai larangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, baik dengan meninggalkan kewajiban, melakukan perbuatan haram, maupun menempuh risiko besar tanpa alasan syari. Ibnu Kasir mengatakan bahwa makna ayat ini mencakup larangan meninggalkan jihad, larangan pelit, larangan menyerahkan diri kepada musuh tanpa perlawan, dan larangan melakukan hak yang membinasakan diri sendiri.³³ Al-Qurtubī menambahkan bahwa *al-Tahlukah* (kebinasaan) dalam ayat ini mencakup setiap tindakan yang membawa kerusakan nyata bagi jiwa atau agama seseorang. Oleh karena itu, memasukkan diri ke dalam pertandingan yang sangat berisiko bagi jiwa tanpa maslahat syari termasuk dalam larangan ayat ini.³⁴

Selain itu, tidak terpenuhinya prinsip *hifz al-Nafs* juga menjadi faktor yang memperbesar risiko fatal dalam perlombaan ketangkasan. Menurut kaidah fikih *la darar wa lā dirār* yang secara eksplisit melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain,³⁵ setiap aktivitas yang dapat membawa kepada kebinasaan tanpa adanya maslahat yang jelas dan dominan harus dihindari. Dalam hal ini, perlombaan yang tidak disertai dengan mitigasi risiko yang memadai termasuk dalam larangan tersebut. Syariat Islam memberikan penekanan besar pada pentingnya pengawasan dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan. Hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah saw.

مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَّيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ³⁶

Artinya:

Barangsiaapa bermalam di atas atap rumah tanpa pagar (pengaman), maka sungguh telah lepas darinya jaminan (perlindungan) tanggungan Allah.

Hadis ini menunjukkan bahwa siapa pun yang sengaja menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya tanpa langkah pengamanan yang wajar, maka secara syari ia keluar dari tanggungan jaminan keselamatan dari Allah dan Rasul-Nya.³⁷ Ini menjadi salah satu dalil penting dalam larangan mengambil risiko bahaya yang tidak perlu, sebagaimana dibahas dalam konteks hukum keikutsertaan dalam lomba ketangkasan yang berisiko tinggi.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Qordoba, 2022) h. 156

³³ Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 251.

³⁴ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 367.

³⁵ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, hadis no. 3565.

³⁶ Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Al-Adab al-Mufrad*, Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Bāshā'ir al-Islāmiyyah, 2003), hadis no. 1194, h. 338. Dinyatakan *ṣahīh* oleh al-Albānī dalam *Ṣahīh al-Adab al-Mufrad*, no. 1194.

³⁷ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Adab al-Mufrad*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Bāshā'ir al-Islāmiyyah, 2003), hadis no. 1194, 338. Dinilai *ṣahīh* oleh al-Albānī dalam *Ṣahīh al-Adab al-Mufrad*, no. 1194.

Aktivitas seperti panjat tebing ekstrem, paralayang, dan parkour ekstrem tergolong olahraga berisiko tinggi, dengan potensi cedera fatal seperti cedera kepala, kelumpuhan, hingga kematian, sebagaimana ditunjukkan oleh data statistik dan laporan medis yang mencatat insiden kematian pada masing-masing aktivitas tersebut.³⁸ Sejumlah insiden tragis menunjukkan bahwa aktivitas ekstrem dapat berujung pada cedera fatal atau kematian. Dalam olahraga paralayang, seorang pria berusia 63 tahun di Queensland, Australia, tewas setelah jatuh dari ketinggian sekitar 20 meter akibat kegagalan saat penerbangan menggunakan paramotor.³⁹

Kasus lain menimpa Greig Oliver, mantan atlet rugby, yang meninggal dalam kecelakaan tandem paragliding di Cape Town setelah terjatuh ke laut akibat manuver pilot yang berisiko.⁴⁰ Dalam dunia panjat tebing, Brian Astle, pendaki berusia 42 tahun asal Utah, meninggal dunia setelah jatuh dari tebing saat mendaki di Glacier National Park.⁴¹ Kasus lainnya melibatkan Luce Douady, seorang atlet muda asal Prancis, yang meninggal setelah terjatuh sejauh 150 meter dari tebing di Pegunungan Alpen saat berlatih.⁴² Sementara itu, dalam praktik parkour ekstrem, jurnal medis mencatat kasus seorang remaja yang mengalami kelumpuhan total (quadriplegia) akibat cedera tulang belakang saat melakukan salto ganda.⁴³ Ada pula laporan tentang kematian seorang pemuda karena gegar otak parah setelah gagal bertahan saat melompat antar bangunan, yang menjadi salah satu kasus fatal dalam olahraga ini.⁴⁴ Kematian-kematian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dalam perlombaan ketangkasan ekstrem tanpa mitigasi risiko yang tepat sangat bertentangan dengan prinsip *hifz al-Nafs* (penjagaan jiwa) dalam hukum Islam.

Dengan demikian, faktor-faktor seperti ketidakpatuhan terhadap aturan, pelanggaran prinsip penjagaan jiwa, kurangnya pelatihan, minimnya sistem pengamanan, serta absennya pengawasan profesional merupakan elemen-elemen kunci yang menyebabkan tingginya risiko cedera fatal dan kematian dalam perlombaan ketangkasan.

³⁸"Most Dangerous Activities Statistics," WiFi Talents, diakses 14 Juli 2025, <https://wifitalents.com/most-dangerous-activities-statistics/>;

³⁹"Rock Climbing Death Statistics," WiFi Talents, diakses 14 Juli 2025, <https://wifitalents.com/rock-climbing-death-statistics/>;

T. DePasse et al., "Extreme Sports Injuries," *Sports Medicine and Arthroscopy Review* 26, no. 1 (2018): 39–45, <https://doi.org/10.1097/JSA.0000000000000196>;

S. Abboud et al., "Parkour Injuries: A Case Report and Review," *Journal of Forensic and Legal Medicine* 20, no. 8 (2013): 1048–1050, <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.09.007>.

⁴⁰"Paraglider Killed After Falling 20m in Horror Crash in Far North Queensland," *news.com.au*, diakses 14 Juli 2025, <https://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/paraglider-killed-after-falling-20m-in-horror-crash-in-far-north-queensland/news-story/447272fb68374172835131b8ca03c85a>.

⁴¹"Greig Oliver Paragliding Crash Death: Pilot Left Rugby Coach to Die," The Times UK, diakses 14 Juli 2025, <https://www.thetimes.co.uk/article/greig-oliver-paragliding-crash-death-pilot-instructor-2frjp3b9p>.

⁴²Esme Mazzeo, "Utah Man Dies in Rock Climbing Fall at Glacier National Park," *People*, diakses 14 Juli 2025, <https://people.com/utah-man-dies-in-rock-climbing-fall-at-glacier-national-park-11770969>.

⁴³Luce Douady: Rising French Climbing Star Dies Aged 16," BBC News, 15 Juni 2020, <https://www.bbc.com/news/world-europe-53050961>.

⁴⁴André de Sousa et al., "Parkour-Related Cervical Spine Injury: A Case Report," *Journal of Neurosciences in Rural Practice* 5, no. 3 (2014): 292–294, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24889984/>.

⁴⁵N. Mangham et al., "Fatal Head Injury during Parkour: A Case Report," *Journal of Forensic and Legal Medicine* 20, no. 8 (2013): 1048–1050, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.23907/2013.043>.

Tinjauan Mazhab Syafii Dalam Risiko Cedera Fatal Dan Kematian Dalam Keikutsertaan Pemain Pada Lomba Ketangkasan

Mazhab Syafii sebagai salah satu mazhab besar dalam Islam memiliki kerangka hukum yang kuat dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk isu seputar keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan yang berisiko menyebabkan cedera fatal atau bahkan kematian. Dalam mazhab ini, keselamatan jiwa manusia merupakan salah satu tujuan utama syari'at Islam, yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-Syarī'ah*, di mana penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-Nafs*) berada pada urutan kedua setelah penjagaan terhadap agama (*hifz al-Dīn*)⁴⁵

Dalam Islam, perlombaan atau pertandingan fisik (*musābaqah*) termasuk aktivitas yang secara umum dibolehkan selama mengandung manfaat, dilakukan dengan niat yang baik, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti perjudian, membuka aurat, atau menyebabkan bahaya yang berlebihan. Dalam literatur klasik mazhab Syafii, sebagaimana disebutkan oleh al-Syafii dan ulama setelahnya, jenis perlombaan yang diperbolehkan antara lain adalah memanah, pacuan kuda, dan gulat yang melatih kekuatan fisik serta kesiapsiagaan untuk tujuan positif seperti jihad atau olahraga.⁴⁶

Kaidah fikih yang berbunyi *lā darar wa lā dirār* (Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain) juga menjadi prinsip utama yang digunakan dalam menilai keabsahan suatu tindakan yang berpotensi merugikan keselamatan.⁴⁷ Dalam konteks perlombaan ketangkasan, mazhab Syafii memandang bahwa keikutsertaan dalam kegiatan yang mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya adalah adanya keahlian dan kompetensi dari peserta, ketersediaan sistem pengamanan yang memadai, serta adanya manfaat yang jelas dan lebih dominan dibandingkan potensi bahaya yang ditimbulkan.⁴⁸ Jika aktivitas tersebut dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka secara syari dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa.

Fatwa kontemporer seperti yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menyebutkan bahwa aktivitas olahraga ekstrem, termasuk lomba ketangkasan yang berisiko tinggi, hanya dibolehkan jika peserta memiliki pelatihan dan keahlian yang cukup serta terdapat jaminan keselamatan yang profesional. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka aktivitas tersebut menjadi makruh atau bahkan haram.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dharā'i*, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan atau kemudharatan yang lebih besar.

Hadis Nabi Muhammad Saw. dalam *Al-Adab al-Mufrad* juga memberikan dasar hukum yang relevan, dimana disebutkan bahwa seseorang yang tidur di atap rumah tanpa pelindung dan jatuh hingga meninggal dunia, maka ia tidak mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya.⁵⁰ Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang secara sadar

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 486.

⁴⁶Muhammad ibn Idrīs al-Shāfi‘ī. *Al-Umm*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2002), h. 153–154.

⁴⁷Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, hadis no. 3565; Mālik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Kitāb al-Aqdiyah.

⁴⁸Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadzdzb, ed. Maḥmūd Maṭrājī (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Juz 9, h.78.

⁴⁹Muhammad ibn Ṣalih al-‘Uthaymīn, *Liqā’ al-Bāb al-Maftūh*, no. 41.

⁵⁰IMuhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Al-Adab al-Mufrad*, hadis no. 1194.

memasuki situasi berbahaya tanpa perlindungan yang memadai, maka ia dianggap keluar dari cakupan perlindungan syari.

Dengan demikian, mazhab Syafii memberikan penekanan yang kuat pada prinsip kehati-hatian dalam menyikapi aktivitas berisiko tinggi seperti perlombaan ketangkasan. Apabila potensi bahaya lebih besar daripada manfaatnya dan tidak ada langkah preventif yang memadai, maka hukum mengikuti perlombaan tersebut adalah haram. Namun, jika aktivitas tersebut dilakukan secara profesional dengan memenuhi semua standar keamanan dan keahlian, serta didasari oleh niat yang baik, maka ia dapat dibolehkan atau bahkan dianjurkan jika membawa manfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Prinsip ini konsisten dengan hadis “segala sesuatu tergantung pada niatnya”⁵¹ dan bahwa hukum suatu perbuatan bergantung pada maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang memiliki potensi membahayakan jiwa, termasuk keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan yang berisiko menyebabkan cedera fatal atau kematian, harus dianalisis secara cermat dari sudut pandang hukum syari. Prinsip ini berpijakan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan”, serta QS. an-Nisa: 4/29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵²

Ayat di atas mengandung pesan penting dalam islam, terkait larangan keras untuk memakan harta sesama secara batil, seperti melalui penipuan, riba, atau cara yang tidak sah. Islam hanya membolehkan transaksi yang dilakukan secara sah dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, ayat ini juga melarang tindakan membunuh diri sendiri atau saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Penutup ayat ini menegaskan bahwa larangan-larangan tersebut ditetapkan karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, demi menjaga harta dan jiwa sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*).⁵³

Mazhab Syafii menetapkan bahwa hukum suatu perbuatan sangat tergantung pada ada tidaknya *maslahat* dan *mafsadat* (*kemaslahatan* dan kerusakan) yang ditimbulkan. Dalam hal perlombaan ketangkasan, apabila manfaat yang diperoleh seperti kebugaran jasmani, kedisiplinan, atau pengembangan keterampilan lebih besar dan dilakukan dengan protokol keselamatan yang memadai, maka hukum keikutsertaan dapat dikategorikan sebagai *mubah* (boleh) atau bahkan *mandub* (dianjurkan). Namun sebaliknya, jika potensi bahaya yang mengancam jiwa lebih dominan, serta tidak

⁵¹Muhammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, ed. Muṣṭafā Dīb al-Bughā (Beirut: Dār Ibn Kasīr, 1987), Kitāb Bad’ al-Wahy, hadīth no. 1.

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

⁵³Ibn Kasīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, ed. Sāmī bin Muhammad al-Salāmah (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), Juz 1, h. 526–528.

didukung oleh pelatihan yang memadai atau sistem pengamanan yang profesional, maka hukum aktivitas tersebut dapat menjadi makruh bahkan haram.⁵⁴

Hadis Rasulullah Saw. dan menjadi salah satu pijakan utama dalam menimbang keabsahan suatu aktivitas yang mengandung risiko tinggi.⁵⁵ Aktivitas yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keselamatan, atau tanpa keahlian yang memadai, dianggap sebagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan penjagaan jiwa dalam Islam. Dalam Mazhab Syafii, prinsip bahaya (*darar*) menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, termasuk keikutsertaan dalam kegiatan berisiko tinggi seperti perlombaan ketangkasan. Kaidah fikih menyebutkan "*al-dararu yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan), yang mengandung makna bahwa segala bentuk kerugian, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatan, wajib dicegah dan dihindari.⁵⁶

Dengan demikian, status hukum partisipasi dalam kompetisi ketangkasan menurut mazhab Syafii bersifat situasional. Jika aktivitas tersebut memenuhi kriteria keselamatan, dilaksanakan oleh individu yang kompeten, dan mendatangkan maslahat yang lebih dominan dibandingkan mafsadat, maka hal tersebut diizinkan dalam ketentuan syariat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan dalam kondisi berbahaya, tidak memenuhi standar keahlian, dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa, maka keikutsertaannya menjadi terlarang karena bertolak belakang dengan *maqāsid al-syārī'ah*, terutama prinsip perlindungan jiwa. Dasar pemikiran ini bersumber pada firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 195. Maka dari itu, jika kompetisi ketangkasan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aspek proteksi keselamatan, tidak disertai pembinaan yang cukup maupun supervisi ahli, serta memiliki risiko tinggi mengakibatkan trauma berat atau kematian, maka partisipasi dalam kegiatan tersebut dianggap haram menurut Mazhab Syafii, karena termasuk dalam kategori tindakan membinasakan diri (*muhlikah al-nafs*).

Namun demikian, Jika perlombaan dilakukan dengan sistem keamanan yang ketat, peserta memiliki keterampilan, serta tujuannya adalah untuk menjaga kebugaran, melatih ketangkasan, atau bahkan menjadi media dakwah dan pendidikan, maka hukum keikutsertaannya berubah menjadi *mubāh* (boleh) atau bahkan *mandūb* (dianjurkan). Prinsip ini juga sejalan Q.S. Al-Hajj/22: 78.

وَجَاهُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَةً
 أَئِنْكُمْ إِنْرَاهِيمَ هُوَ سَمِّكُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الزَّكُوَةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ
 الرَّصِيرُ

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 486.

⁵⁵Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, hadis no. 3565; lihat juga Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, *Kitāb al-Aqdiyah*.

⁵⁶Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Naẓā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 87.

kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas (seluruh) manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, maka Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.⁵⁷

Tafsir al-Jalālayn menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kemudahan dalam segala ketentuan agama, termasuk perintah dan larangannya yang sesuai dengan kapasitas manusia.⁵⁸ Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih, “*al-masyaqqaḥ tajlib al-taysīr*” (kesulitan mendatangkan kemudahan), serta “*lā ḥaraj fī al-dīn*” (tidak ada kesempitan dalam agama), yang dipegang kuat oleh ulama Syafiyyah.⁵⁹ Hal ini merujuk pada prinsip umum dalam Kitab al-Umm karya Imam al-Syafii, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan syari mudarat harus dicegah, dan tidak dibenarkan dilakukan tanpa adanya kesiapan dan perlindungan yang cukup. Imam al-Syafii menegaskan bahwa hukum asal segala sesuatu yang membahayakan adalah haram, kecuali jika disertai dengan tujuan yang kuat serta adanya langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya tersebut. Oleh karena itu, hukum keikutsertaan dalam aktivitas fisik berisiko tinggi bersifat kondisional dan bergantung pada pertimbangan maslahat dan mafsatad yang terjadi dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, jika tidak memenuhi standar keselamatan dan berisiko tinggi terhadap jiwa tanpa perlindungan memadai, maka hukum keikutsertaannya menjadi haram.⁶⁰ Dengan demikian, ayat ini memberikan pijakan penting dalam melihat aspek maslahat dan mafsatad suatu aktivitas dalam Islam, termasuk dalam perlombaan yang berisiko tinggi.

Dalam pandangan al-Nawawi, tindakan membahayakan diri hanya dibolehkan dalam kondisi darurat yang benar-benar sah secara syari, bukan berdasarkan spekulasi atau manfaat dunia semata.⁶¹ Dengan demikian, penerapan hukum dalam kegiatan perlombaan ketangkasan menurut Mazhab Syafii sangat bergantung pada sejauh mana upaya pencegahan bahaya dilakukan dan besarnya maslahat yang ditimbulkan. Namun demikian, apabila potensi risiko lebih besar daripada manfaatnya, dan pelaksanaannya tidak memenuhi aspek keselamatan, maka partisipasi dalam kegiatan semacam ini bisa dikategorikan sebagai makruh atau bahkan haram. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan sebagian ulama seperti Syaikh Ibn ‘Uthaymīn yang menyatakan bahwa aktivitas yang mengandung kemungkinan besar menyebabkan bahaya terhadap jiwa atau tubuh tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan prinsip penjagaan jiwa dalam Islam.⁶²

Dalam konteks risiko kematian, apabila suatu perlombaan ketangkasan memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan kematian dan tidak terdapat keperluan syari yang

⁵⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 341

⁵⁸Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsir al-Jalālayn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 401.

⁵⁹ Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 97–98

⁶⁰Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2002),h. 153.

⁶¹Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadzab*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 45.

⁶²Muhammad ibn Ṣalih al-‘Uthaymīn, *Liqā’ al-Bāb al-Maftūh*, no. 41.

mendesak, maka partisipasi di dalamnya tidak dibenarkan secara syari. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Saw.

مَنْ خَرَجَ مِنْ حَمَّى السُّرْبِعَةِ وَتَعَرَّضَ لِلْمَهَالِكِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ⁶³

Artinya:

seseorang yang keluar dari perlindungan syariat, seperti memasuki wilayah berbahaya tanpa dasar yang sah, tidak lagi berada dalam jaminan Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, dalam perspektif mazhab Syafii, keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan yang berisiko tinggi terhadap cedera fatal dan kematian hanya dapat dibenarkan apabila telah terpenuhi prinsip-prinsip keselamatan, keahlian, dan manfaat yang jelas. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka aktivitas tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga jiwa manusia. Dalam kerangka hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafii, setiap bentuk aktivitas yang mengandung potensi membahayakan jiwa manusia harus ditelaah secara ketat melalui prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syārī‘ah*. Salah satu dari lima tujuan utama syariah adalah *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), yang menjadikan keselamatan manusia sebagai prioritas utama dalam penetapan hukum.⁶⁴ Berdasarkan hal ini, keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan yang memiliki risiko cedera fatal dan kematian tidak dapat dilepaskan dari analisis fikih yang mendalam, khususnya terhadap faktor-faktor penyebab risiko tersebut.

KESIMPULAN

Keikutsertaan dalam perlombaan ketangkasan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan jiwa menurut Mazhab Syafii apabila dilakukan tanpa mitigasi risiko yang memadai, tanpa pelatihan atau keahlian yang cukup, serta tanpa pengawasan profesional. Dalam hal ini, aktivitas tersebut dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-Nafs* dan melanggar kaidah fikih *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Bahkan, jika seseorang dengan sengaja menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya tanpa alasan syari yang sah, maka menurut hadis Nabi Saw., ia dianggap keluar dari jaminan perlindungan Allah dan Rasul-Nya.

Pandangan Mazhab Syafii terhadap keikutsertaan dalam kegiatan berisiko tinggi, seperti perlombaan ketangkasan, sangat bergantung pada penerapan prinsip *maqāṣid al-Syārī‘ah*, khususnya *hifz al-Nafs* (penjagaan jiwa). Mazhab Syafii memandang bahwa keselamatan jiwa merupakan tujuan pokok syariat yang harus dijaga. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan jiwa dihukumi haram apabila tidak memenuhi standar keamanan, keahlian peserta, dan tidak membawa maslahat yang nyata. Namun, apabila kegiatan tersebut dilakukan secara profesional, dengan sistem keamanan yang memadai, serta peserta memiliki keterampilan yang cukup dan disertai niat yang baik, maka hukum keikutsertaannya dapat menjadi *mubāḥ* (boleh) atau bahkan *mandūb* (dianjurkan) jika terbukti membawa manfaat yang dominan.

⁶³Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Al-Adab al-Mufrad*, ed. Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 2002), no. 725.

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 486.

Dalam konteks prinsip bahaya (*darar*) dalam Mazhab Syafii, keikutsertaan dalam aktivitas berisiko tinggi seperti lomba ketangkasan hanya dapat dibenarkan apabila ada ḍarūrah yang sah menurut syariat, yaitu kondisi darurat yang nyata dan dapat dibuktikan secara rasional. Prinsip *sadd al-dharā'i'* (menutup jalan menuju mudarat) juga diberlakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. *Kaidah al-ḍararu yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) serta *al-darūrātu tubihu al-Mahzūrāt* (kebutuhan mendesak dapat membolehkan yang dilarang) menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hukum aktivitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku

- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. Sunan Abī Dāwūd. Ed. Muḥammad Muhyī al-Dīn 'Abd al-Hamīd. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi V. Jakarta: Kemdikbud, 2016.
- Gallahue, D. L., dan J. C. Ozmun. Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults. New York: McGraw-Hill, 2006.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. Al-Muṣṭaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ibn Kasīr, Ismā'īl ibn 'Umar. Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm. Ed. Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah. Riyadh: Dār Tayyibah, 1999.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. Sunan Ibn Mājah. Kitāb al-Aḥkām, no. 2341.
- Al-Mahalli, Jalāl al-Dīn, dan al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. Tafsīr al-Jalālayn. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. Al-Asybah wa al-Nazā'ir. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'ān dan Terjemahannya. Bandung: PT Qordoba, 2022.
- Mālik ibn Anas. Al-Muwatta'. Kitāb al-Aqdiyah.
- Muslim, Muḥammad ibn Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim.
- Al-Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. Al-Umm. Jil. 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. Al-Adab al-Mufrad. Ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2003.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Ed. Muṣṭafā Dīb al-Bughā. Beirut: Dār Ibn Kasīr, 1987.
- Al-'Uthaymīn, Muḥammad ibn Ṣalīḥ. Majmū' Fatāwā wa Rasā'il al-'Uthaymīn. Jil. 15. Riyadh: Dār al-Thurayyā, 2005.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr. I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn. Jil. 3. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2002.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Jil. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Jil. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jil. 6. Damascus: Dār al-Fikr, 1984.

Weinberg, R. S., dan Gould, D. *Foundations of Sport and Exercise Psychology*. Champaign, IL: Human Kinetics, 2014.

Jurnal

- Abboud, S., et al. "Parkour Injuries: A Case Report and Review." *Journal of Forensic and Legal Medicine* 20, no. 8 (2013): 1048–1050. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.09.007>.
- DePasse, T., et al. "Extreme Sports Injuries." *Sports Medicine and Arthroscopy Review* 26, no. 1 (2018): 39–45. <https://doi.org/10.1097/JSA.0000000000000196>.
- de Sousa, André, et al. "Parkour-Related Cervical Spine Injury: A Case Report." *Journal of Neurosciences in Rural Practice* 5, no. 3 (2014): 292–294. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24889984/>.
- Mangham, N., et al. "Fatal Head Injury during Parkour: A Case Report." *Journal of Forensic and Legal Medicine* 20, no. 8 (2013): 1048–1050. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.23907/2013.043>.

Skripsi/Tesis

Al-Ashār, Muhammad Erlangga. "Konsep Olahraga dalam Tinjauan al-Qur'ān." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022.

Situs dan Sumber Online/Fatwa

- Al-Ashār, Muhammad Erlangga. "Konsep Olahraga dalam Tinjauan al-Qur'ān." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022.
- Majma' al-Fiqh al-Islāmī. *Qarārāt wa Tawṣīyāt*. Riyadh: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 1990.
- Muftī Wilayah Persekutuan. "Hukum Menyertai Aktiviti Ekstrem Seperti Base Jumping dan Paragliding." *Irsyad al-Fatwa*, no. 398 (2019). <https://muftiwp.gov.my>.
- World Health Organization. *Injuries and Violence: The Facts 2023*. Diakses 10 Mei 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violence>.